



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin;
2. Tempat lahir : Simpang IV;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ampera Desa Simpang IV, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang Atau Dusun VII Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Nurdin ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURDIN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama masa Penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) buah kotak hp merek OPPO A5 S, warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak hp OPPO A5, warna putih;**Dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban Suhendri.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa Terdakwa **NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan September 2022, bertempat di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

*Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, pada saat Terdakwa berada dirumahnya kemudian anak terdakwa menangis meminta susu karena tidak memiliki uang untuk membeli susu kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke rumah saksi korban **SUHENDRI**, kemudian terdakwa menuju ke jendela belakang dan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng yang dibawa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di saku kanannya, kemudian terdakwa berusaha mencongkel jendela belakang tersebut dengan obeng. Selanjutnya setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk dari belakang menuju ke ruang tamu kemudian melihat 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 S Warna Merah dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna Biru berada di atas meja dekat TV, kemudian disamping meja ada 1 (satu) buah tas sandang atau tas samping warna hitam, kemudian terdakwa pun mengambil 2 (dua) unit HP tersebut beserta dengan 1 (satu) buah tas sandang atau tas samping tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar dan melihat ada 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas sandang atau tas samping milik saksi korban SUHENDRI yang sebelum sudah terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah menuju jendela belakang dan setelah itu terdakwa keluar dari jendela belakang, setelah itu terdakwa mengeluarkan isi tas sandang atau tas samping tersebut dan mengambil satu persatu barang – barang yang didalam tas sandang berupa 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 S warna Merah, 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna putih, 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 warna Biru dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna Hitam Nomor rangka MH33C10029K248519, Nomor Mesin 3C1249474, An . WIWIN SYAHPUTRA milik saksi korban SUHENDRI, kemudian barang-barang yang lain di dalam tas berupa 1 (satu) tas samping yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An SUHENDRI, 3 (Tiga) lembar BPJS , 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) unit kunci rumah yang kemudian terdakwa letakkan di dalam jendela belakang. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah saksi korban SUHENDRI melalui jendela belakang dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna Hitam, Nomor rangka MH33C10029K248519, Nomor Mesin 3C1249474, An . WIWIN SYAHPUTRA milik saksi korban SUHENDRI dari pintu belakang, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong dari samping rumah menuju ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF yang terdakwa temukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang milik saksi korban SUHENDRI yang terdakwa ambil, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi korban SUHENDRI yang pada saat itu tertidur di ruang tv kemudian terbangun dan hendak mengecek HP nya, lalu saksi korban SUHENDRI melihat bahwa 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5 S miliknya sudah tidak ada di meja TV beserta dengan tas samping yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An SUHENDRI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor vixion BK 6848 XF, 3 (Tiga) lembar BPJS, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Vario dan juga 1 (satu) buah kunci rumah. Selanjutnya karena barang-barang milik saksi korban SUHENDRI sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi korban SUHENDRI masuk ke dalam kamar dan menanyakan keberadaan barang-barang miliknya tersebut kepada istrinya yaitu saksi HELDA PRAYATA, setelah itu saksi HELDA PRAYATA juga mencari HP miliknya di dalam kamar tetapi juga sudah tidak ada. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke ruang dapur dan melihat pintu sudah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna Hitam miliknya sudah tidak ada di ruang makan, kemudian saksi korban SUHENDRI keluar rumah untuk memanggil keponakannya yaitu saksi KOKO SADEWO dengan tujuan untuk membantu mencari barang-barang milik saksi korban SUHENDRI yang hilang tetapi karena tidak ditemukan kemudian saksi korban SUHENDRI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hinai.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban SUHENDRI tanpa ijin menyebabkan saksi korban SUHENDRI mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela samping ruang makan yang berada di belakang rumah, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tas samping dan masuk kedalam kamar mengambil 2 (dua) unit Handphone dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam diruang makan, setelah itu pintu samping saksi lihat sudah terbuka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat saksi sedang tidur diruang TV dan sewaktu saksi bangun tidur mau mengecek Handphone lalu saksi lihat Handphone merk Oppo A5 S milik saksi sudah tidak ada lagi diatas meja TV sama tas samping saksi yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Suhendri, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Vixion BK 6848 XF, 3 (tiga) lembar kartu BPJS, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda motor Honda Vario sama kunci rumah;
 - Bahwa kemudian saksi ke ruangan dapur dan melihat pintu sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam sudah tidak ada diruang makan, setelah itu saksi keluar rumah untuk memanggil keponakan saksi yang bernama Koko Sadewo lalu mencari barang-barang saksi tersebut namun tidak ketemu karena barang-barang saksi tersebut sudah hilang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit obeng;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Koko Sadewo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela samping ruang makan yang berada di belakang rumah, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone dan tas samping dan masuk kedalam kamar mengambil 2 (dua) unit Handphone dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam diruang makan, setelah itu pintu samping saksi Suhendri lihat sudah terbuka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat saksi berada dirumah saksi sedang tidur dan tidak lama kemudian saksi Suhendri yang merupakan Oom saksi datang kerumah saksi dan memanggil saksi, setelah itu saksi terbangun dari tidur dan saksi Suhendri berkata : Ko' rumah Oom kemalingan", kemudian saksi pergi kerumah saksi Suhendri, dan setelah sampai dirumah saksi Suhendri lalu saksi melihat jendela ruang makan sudah rusak bekas dicongkel, lalu saksi Suhendri dan saksi pun mencari keliling Desa namun tidak ketemu, atas kejadian tersebut saksi Suhendri merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Hinai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit obeng;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhendri mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Helda Prayata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela samping ruang makan yang berada di belakang rumah, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone dan tas samping dan masuk kedalam kamar mengambil 2 (dua) unit Handphone dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam diruang makan, setelah itu pintu samping saksi Suhendri lihat sudah terbuka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat itu saksi sedang tidur didalam kamar, kemudian saksi dibanguni oleh saksi Suhendri yang merupakan suami saksi, pada saat itu suami saksi menanyakan kepada saksi dan mencari Handphonenya, kemudian suami saksi mengatakan juga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motot jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam juga hilang, setelah itu saksi masuk ke kamar lagi dan mencari Handphone

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Handphone anak saksi yang ternyata juga hilang, adapun barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam dan 1 (satu) tas samping yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Suhendri, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Vixion BK 6848 XF, 3 (tiga) lembar BPJS, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) unit kunci rumah, 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A5 S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 warna putih, setelah itu saksi keluar melihat ke sekeliling rumah namun barang-barang milik saksi dan suami saksi tidak juga ketemu, atas kejadian tersebut saksi dan suami saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Hinai;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit obeng;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhendri mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sewaktu Terdakwa berada dirumah lalu anak Terdakwa menangis mau membeli susu namun Terdakwa tidak ada uang, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan mengambil barang-barang milik saksi Suhendri, lalu Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa obeng menuju kerumah saksi Suhendri, kemudian Terdakwa membuka jendela belakang dengan mencongkel jendela belakang tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk dari belakang menuju ke ruangan tamu, setelah berada di ruangan tamu lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A5 S warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A5 warna biru diatas meja dekat TV, dan disamping meja ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam lalu Terdakwa pun mengambil tas tersebut,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menuju ke kamar lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Nokia biasa warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam beserta 1 (satu) unit STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF, lalu Sepeda motor tersebut Terdakwa sorong dari samping rumah menuju ke jalan besar, kemudian Sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah sewa Terdakwa lalu Terdakwa letakkan sepeda motor tersebut didalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu barang-barang hasil perbuatan tersebut sudah laku Terdakwa jualkan dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian Terdakwa merantau ke Panipahan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan bekerja sebagai Kernet bangunan, sewaktu Terdakwa bekerja sebagai kernet bangunan, sewaktu Terdakwa bekerja sebagai kernet bangunan baru 5 (lima) hari tidak berapa lama kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Polisi dari Polsek Hinai untuk diproses secara Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A5 S warna merah, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A5 warna putih, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela samping ruang makan yang berada di belakang rumah, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone dan tas samping dan masuk kedalam kamar mengambil 2 (dua) unit Handphone dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam diruang makan, setelah itu pintu samping saksi Suhendri lihat sudah terbuka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat saksi Suhendri sedang tidur diruang TV dan sewaktu saksi Suhendri bangun tidur mau mengecek Handphone lalu saksi Suhendri lihat Handphone merk Oppo A5 S milik saksi Suhendri sudah tidak ada lagi diatas meja TV sama tas samping saksi Suhendri yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Suhendri, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Vixion BK 6848 XF, 3 (tiga) lembar kartu BPJS, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda motor Honda Vario sama kunci rumah;
- Bahwa kemudian saksi Suhendri ke ruangan dapur dan melihat pintu sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam sudah tidak ada diruang makan, setelah itu saksi Suhendri keluar rumah untuk memanggil keponakan saksi Suhendri yang bernama Koko Sadewo lalu mencari barang-barang saksi tersebut namun tidak ketemu karena barang-barang saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit obeng;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhendri mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Nurdin** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Nurdin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela samping ruang makan yang berada di belakang rumah, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone dan tas samping dan masuk kedalam kamar mengambil 2 (dua) unit Handphone dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam diruang makan, setelah itu pintu samping saksi Suhendri lihat sudah terbuka;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhendri mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);;

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, pukul 04.30 WIB, di Pasar 3 Suku Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Suhendri sedang tidur diruang TV dan sewaktu saksi Suhendri bangun tidur mau mengecas Handphone lalu saksi Suhendri lihat Handphone merk Oppo A5 S milik saksi Suhendri sudah tidak ada lagi diatas meja TV sama tas samping saksi Suhendri yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Suhendri, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Vixion BK 6848 XF, 3 (tiga) lembar kartu BPJS, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda motor Honda Vario sama kunci rumah, kemudian saksi Suhendri ke ruangan dapur dan melihat pintu sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam sudah tidak ada diruang makan, setelah itu saksi Suhendri keluar rumah untuk memanggil keponakan saksi Suhendri yang bernama Koko Sadewo lalu mencari barang-barang saksi tersebut namun tidak ketemu karena barang-barang saksi tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Suhendri tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela samping ruang makan yang berada di belakang rumah, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone dan tas samping dan masuk kedalam kamar mengambil 2 (dua) unit Handphone dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF warna hitam diruang makan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A5 S warna merah, 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A5 warna putih, yang diketahui milik saksi korban Suhendri maka dikembalikan kepada korban Suhendri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suhendri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) unit kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 6848 XF;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A5 S warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A5 warna putih;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada korban Suhendri.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.